



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik




4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 1

Analisa standar belanja bertujuan :

- a. untuk memberikan pedoman dalam menetapkan plafon anggaran kegiatan Perangkat Daerah dengan mengukur beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah;
- b. untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun Anggaran;
- c. untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah secara tertib, efektif, efisien, bermanfaat dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan di perangkat daerah; dan
- d. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran belanja.



Pasal 2

Analisa standar belanja yaitu Analisa Standar Belanja yang berlaku secara umum dan dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah;

Pasal 3

- (1) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

- (2) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standard belanja, standard satuan harga, dan standard pelayanan minimal.

Pasal 4

Analisa Standar Belanja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 16 Desember 2019


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok

pada tanggal 16 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 37



7	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Koef	Satuan	Koef	Satuan	Koef	Satuan	Koef	Satuan	Koef	Satuan	Koef	Satuan	Sifat	Cost / Derivatif	Harga Satuan	Harga
				0,019	Mandor	1,10	Over head	1,10	PPn							135.000,00	11.793,87
				0,030	Pasir Pasang	1,10	Over head	1,10	PPn							159.000,00	21.932,46
				7,776	Semen Pcc	1,10	Over head	1,10	PPn							1.254,00	44.835,58
7.2.5	Pas. Pipa PVC 2" (Suling Air)	1,200	M'	1,000	Pipa PVC 2"	1,10	Over head	1,10	PPn							21.500,00	31.218,00
7.2.6	Timbunan di datangkan	5,250	M3	0,400	Pekerja	1,10	Over head	1,10	PPn							95.000,00	241.395,00
				0,040	Mandor	1,10	Over head	1,10	PPn							135.000,00	34.303,50
				1,200	Tanah Didatangkan	1,10	Over head	1,10	PPn							43.000,00	327.789,00
7.3	PEKERJAAN FINISHING																
7.3.1	Pengecatan Pinggir Pasangan	0,100	M2	0,352	Pekerja	1,10	Over head	1,10	PPn							95.000,00	4.046,24
				0,176	Mandor	1,10	Over head	1,10	PPn							135.000,00	2.874,96
				0,260	Cat	1,10	Over head	1,10	PPn							106.667,00	3.355,74
	Total Cost																5.688.160,75
	Di Bulatkan																5.688.100,00



 WALIKOTA SOLOK

 ZUL BIAN

TELAH DIKOORDINASI

 DENGAN KPD TERKAIT

 OLEH BAGIAH HUKUM & HAM



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 16 Desember 2019

Nomor : 910/1430/BKD-2019

Kepada :
Yth. Bpk. Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok
Tentang : Analisa Standar Belanja
Catatan : Peraturan Walikota ini sudah
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

TINDAK LANJUT STAF



KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK
NOVIRNA HENDAYANI, SE. Msi. AKt
NIP. 19661116 199503 2 001